



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (3), pasal 15 ayat (5), pasal 21 ayat (4), pasal 23 ayat (3), pasal 25 ayat (3) dan pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

f 28

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara lain (asing) pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.
8. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing dan/atau calon pengganti TKA.
9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemberi kerja TKA yang lokasi kerjanya di Kota Palembang.

12. Retribusi.....

f 8

12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas yang telah memiliki sertifikasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan IMTA bagi Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerja TKA-nya berada di Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kota agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja daerah;
 - c. mendukung upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sekaligus upaya perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. prinsip dan sasaran perpanjangan IMTA;
 - b. tata cara perpanjangan IMTA; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara.
- (2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya harus memiliki TKI Pendamping.
- (4) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI Pendamping untuk alih teknologi sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (5) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

f A

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA asli ke kas daerah dari Bank Sumsel Babel;
 - c. fotokopi polis asuransi;
 - d. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI Pendamping;
 - f. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu.
- (4) Apabila Pemberi Kerja TKA belum melaksanakan pelatihan untuk TKI Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja TKA harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping sesuai klasifikasi jabatan TKA yang didampinginya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perpanjangan IMTA berakhir.
- (5) Apabila permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak juga melampirkan sertifikat pelatihan bagi TKI Pendamping maka permohonan perpanjangan IMTA tersebut akan ditolak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sudah lengkap, Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.
- (2) Dokumen perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dokumen perpanjangan IMTA dipergunakan oleh Dinas sebagai dasar untuk pendataan, pembinaan dan pengawasan TKA.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak atau kurang lengkap, Dinas memberitahukan kepada Pemberi Kerja.
- (2) Pemberitahuan kekuranglengkapan berkas disampaikan oleh Dinas kepada Pemberi Kerja TKA selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal diterima berkas permohonan perpanjangan IMTA.

(3) Dalam.....

f

- (3) Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemberi Kerja TKA, Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 7

Permohonan perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila:

- a. setelah Dinas memberitahukan adanya persyaratan yang kurang dan Pemberi Kerja TKA tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh Pemberi Kerja;
- b. terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA / RPTKA;
- c. terdapat surat dari pihak Imigrasi, Kepolisian dan / atau institusi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu;
- d. surat penolakan perpanjangan IMTA tersebut disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTA dari Pemberi Kerja TKA.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Penetapan Tarif Retribusi Pasal 8

- (1) Besaran tarif retribusi perpanjangan IMTA adalah USD 100 (seratus dollar Amerika) per orang per bulan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat Pemberi Kerja TKA membayar retribusi perpanjangan IMTA pada Bank Sumsel Babel yang telah ditunjuk.
- (2) Retribusi perpanjangan IMTA dibayar oleh Pemberi Kerja TKA melalui rekening Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pengangsuran dan Penundaan Retribusi Pasal 9

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA merasa keberatan atas perhitungan Dinas terhadap biaya retribusi perpanjangan IMTA, maka Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Batas waktu bagi Pemberi Kerja TKA untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari setelah syarat administrasi untuk perpanjangan IMTA telah dinyatakan lengkap.

(3) Apabila.....

f 50

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak maka Pemberi Kerja TKA harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi perpanjangan IMTA.
- (4) Apabila alasan Pemberi Kerja TKA dapat diterima maka Pemerintah Kota akan membuat kajian terhadap perpanjangan IMTA dengan ketentuan diterima dengan proses perjanjian.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
Pasal 10

- (1) Besaran nilai retribusi perpanjangan IMTA tertuang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menjadi dasar bagi pemohon untuk membayar retribusi perpanjangan IMTA ke Bank Sumsel Babel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Tanda bukti penyetoran dari Bank Sumsel Babel dan syarat lainnya sebagai dasar bagi Pemerintah Kota untuk mengeluarkan perpanjangan IMTA tertuang dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi
Pasal 11

- (1) 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir IMTA dan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Setelah 7 (tujuh) hari masa berlaku IMTA dan perpanjangan IMTA, Dinas akan menyampaikan surat teguran secara tertulis kepada pihak perusahaan atau Pemberi Kerja TKA dalam wilayah Kota untuk melakukan permohonan perpanjangan IMTA ke Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Pemberi Kerja TKA, Pemberi Kerja TKA harus melunasi Retribusi Perpanjangan IMTA

Bagian Kelima
Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi
Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA apabila dianggap telah terjadi kesalahan perhitungan terhadap retribusi yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Kota melalui Bank Sumsel Babel setelah 2 (dua) bulan pembayaran
- (2) kewajiban Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dinas akan membuat kajian, rumusan dan perhitungan ulang terhadap permohonan Pemberi Kerja TKA yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang telah dibayarkan sebelumnya.

(4) Kajian.....

f 98

- (4) Kajian, rumusan, dan perhitungan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Keputusan Walikota yang berisikan menerima seluruhnya atau sebagian, ataupun menolak.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi
Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Walikota setelah 2 (dua) bulan pembayaran kewajiban Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Atas dasar pertimbangan dan hasil kajian dari Dinas yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, Walikota dapat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberi Kerja TKA yang dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan piutang Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Walikota apabila hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Atas dasar pertimbangan dan kajian dari Dinas yang mengacu pada peraturan perundang- undangan, Walikota dapat mengeluarkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
Pasal 15

Syarat permohonan yang telah lengkap menjadi dasar bagi Pemberi Kerja TKA untuk membayar Retribusi Perpanjangan IMTA yang dibuktikan melalui SKRD dan bukti penyetoran melalui Bank Sumsel Babel yang telah ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pasal 16

Dinas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI.....

f *sf*

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Pemberi Kerja dan TKA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (bulan) kepada Walikota.
- (3) Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku sebelum tanggal berlakunya Peraturan Walikota ini tidak dikenakan retribusi.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku melampaui tanggal berlakunya Peraturan Walikota ini tidak diwajibkan melunasi Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai sisa waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 DESEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 84

- d. Surat Kartu Kependudukan :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING :

1. Nama Jabatan :
 Level Jabatan : Pimpinan Manajer Profesional
 Penasehat/Advisor Supervisor
2. Uraian Jabatan (tugas, tanggung jawab dan wewenang) :
3. TKI sebagai Pendamping TKA :
 a. Pendidikan :
 b. Pengalaman Kerja :
 c. Persyaratan untuk menduduki Jabatan :
 d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
 e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
 a. Perumahan : Dapat Tidak dapat
 b. Kendaraan : Dapat Tidak dapat
 c. Gaji per bulan TKA : US \$
 d. Gaji per bulan TKI :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarannya.

Palembang, 20.....
 Penanggung Jawab
 Materai Rp. 6.000,-

Tanda Tangan
 Nama Terang

*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 560/..... /DISNAKER/20...

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan IMTA NomorTanggal.....
b. Bahwa pengguna TKA telah mendapat surat pengesahan RPTKA Nomor..... tanggal;
c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas di bidang, maka masih dibutuhkan Tenaga Kerja Asing;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang
2. Ketenagakerjaan;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
3. Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Keputusan Walikota Palembang Nomor 885 tahun 2008 tentang
Penunjukkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang guna penerbitan
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi
Perpanjangan IMTA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan :
perpanjangan ijin kepada :
Alamat :
Jenis Usaha :
UNTUK :
MEMPEKERJAKAN :
Nama Tenaga Kerja Asing :
Tempat & Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Paspor :
Jabatan :
Lokasi Kerja :
- KEDUA : Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sampai dengan
.....

- KETIGA** : Pemegang IMTA wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Memberikan pendidikan/pelatihan keterampilan kepada Tenaga Kerja Indonesia Pendamping dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
 - b. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan pada instansi lain tanpa seizin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 - c. Permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir; Apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang diberikan/disebutkan dalam Permohonan IMTA (TA2) tidak benar, maka keputusan ini dapat dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALEMBANG

(NAMA TERANG)
(PANGKAT)
(NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Dirjen Pembina, Pengawasan Ketenagakerjaan di Jakarta
3. Dirjen Imigrasi di Jakarta
4. Dirjen Pajak di Jakarta
5. Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi Nomor tanggal atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama yang bersangkutan;
 2. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor : tanggal perlu menerbitkan Keputusan Walikota Palembang tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Atas Nama Wajib Retribusi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan*) Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama Wajib Retribusi :
Nama :
Alamat :
- KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu, jumlah retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu penundaan sebagai berikut :
a. Jumlah retribusi : Rp.
b. Jumlah pengurangan/keringanan : Rp.
c. Jumlah retribusi yang dibayarkan : Rp.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor.....Tanggal....., terdapat piutang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tahun..... sampai dengan tahun.....yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kadaluarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus piutang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tahun sampai dengan tahun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang atas nama Walikota Palembang menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
3. Kepala Inspektur Kota Palembang
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO